



## **Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Papua (Kabupaten Paniai)**

**Kelik Endro Suryono**

Email: keliksuryono1263@gmail.com

Fakultas Hukum Widya Mataram University, Yogyakarta

### **Abstract**

*Human rights violations in Paniai which have been determined by Komnas HAM as one of the gross human rights violations are now starting to find a bright spot. For about five years, Komnas HAM conducted an investigation process, and after repeatedly submitting evidence to the Attorney General's Office, issued an investigation warrant. Until now, the process of resolving gross human rights violations in Paniai, Papua is still ongoing. The research method used in this study is a normative research method with sources. which is related to human rights violations that occurred in Paniai district, Papua. The findings in this study are that the role of the state in protecting human rights in Indonesia has been considered in such a way as can be seen from the many laws and regulations regarding human rights whose aim is to protect the rights of the humans themselves. However, the issue of resolving human rights cases must be carried out in the fairest and most transparent manner in their settlement, considering the obligation of the state to carry out its role as a protector of human rights for all of its people, must be maximized and every right must be fulfilled. However, in practice, discrimination against human rights is still widely encountered due to injustice originating from the authorities themselves.*

**Keyword : HAM, Paniai, Accountability and justice**

### **Abstrak**

Pelanggaran HAM di Paniai yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai salah satu pelanggaran HAM berat kini mulai menemukan titik terang. Selama kurang lebih lima tahun Komnas HAM melakukan proses penyelidikan, dan setelah berkali-kali mengajukan bukti kepada Kejagung, mengeluarkan surat perintah penyidikan. Hingga saat ini, proses penyelesaian pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua masih bergulir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan sumber Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan guna mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di kabupaten Paniai Papua. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diperhatikan sedemikian rupa terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai Hak Asasi Manusia yang tujuannya untuk melindungi hak-hak dari manusia itu sendiri. Akan Tetapi persoalan penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan seadil adilnya dan transparan dalam penyelesaiannya, memandang kewajiban atas negara dalam menjalankan perannya sebagai pelindung bagi Hak Asasi Manusia untuk seluruh

masyarakatnya, haruslah maksimal dan setiap hak harus terpenuhi. Namun dalam praktiknya diskriminasi terhadap Hak Asasi Manusia masih banyak di jumpai karena ketidakadilan yang berasal dari penguasa itu sendiri.

**Kunci : HAM, Paniai, Pertanggung jawaban dan keadilan**

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>1</sup> perlindungan terhadap warga negara Indonesia merupakan esensi dalam menjawab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara<sup>2</sup> menggambarkan kehadiran suatu negara Negara Indonesia merupakan negara yang memilih Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang mana Hukum pada dasarnya harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dimana meletakkan nilai luhur ini sebagai suatu landasan bangsa Indonesia. konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur dalam suatu pemerintahan hakekatnya suatu regulasi sebagai bagian dalam hidup masyarakat<sup>3</sup>

Paniai merupakan kabupaten yang terletak di pegunungan sehingga memiliki kecenderungan suhu udara yang rendah dan kelembaban udara yang relatif tinggi. Di Kabupaten Paniai suhu udara maksimum 24,6 derajat celsius dan rata-rata kelembaban udara 82,3%. Paniai pada zaman Belanda, daerah Paniai di sebut Wissel Meerren, sesuai dengan nama 3 (tiga) danau yang terletak sekitar pusat kota Enagotali. Danau ini ditemukan oleh seorang Pilot berkebangsaan Belanda Wissel, Tahun 1938. Danau dalam bahasa Belanda = meer; jamak = meerren. Karena Wissel yang menemukan danau-danau tersebut maka kemudian di kenal dengan nama Wisselmeerren. Sejak saat itu masyarakat Paniai mulai berinteraksi dengan dunia luar. Dahulu kala Wissel meerren kini Kabupaten Paniai merupakan salah satu Kabupaten di antara 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, terletak di Kawasan Pegunungan Tengah dataran Pulau/Tanah Papua. Kabupaten Paniai memiliki Potensi Sumber Daya Alam yang sangat besar, terutama Sumber Daya Tambang berupa Emas, Tembaga dan Potensi lainnya yang

---

<sup>1</sup> Alenia ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>2</sup> Roni Sulistyanto Luhukay, *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja* Jurnal Meta-Yuridis, No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, hlm 101

<sup>3</sup> Roni Sulistyanto Luhukay *Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, Hlm 112.



bila dapat di eksplorasi/eksplotasi akan memberi kontribusi yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat di daerah ini<sup>4</sup>.

Isu dan berita terkait Hak Asasi Manusia selalu ramai dikarenakan Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat,. Permasalahan-permasalahan yang terus muncul kepermukaan tentang ketidakadilan yang mengganggu Hak Asasi Manusia seseorang semakin hari semakin meningkat. Padahal, hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia sudah sangat rinci. Ketentuan-ketentuan jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu Negara. Namun di samping Hak Asasi Manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Hak asasi manusia memiliki kategori yang universal, saling bergantung dan saling terkait. Masyarakat internasional sudah harus memberlakukan HAM secara adil, dengan berdasarkan persamaan derajat dan penekanan yang merata (Perwita 2005, 151-152). Meskipun pemerintah telah banyak meratifikasi instrumen-instrumen hak asasi manusia, namun instrumen yang berkaitan tentang hak asasi manusia tidak dilaksanakan dengan baik oleh penegak hukum yang di percayakan oleh Pemerintah. Sedangkan Hak politik dan kedudukan dalam hukum bagi laki-laki dan perempuan dalam pandangan suatu bangsa, tidak bisa dilepaskan dari pandangan hak asasi manusia (HAM) bangsa tersebut. Hak asasi manusia dalam pandangan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, pada dasarnya sama dengan hak asasi manusia dalam pandangan bangsa-bangsa didunia sebagai mana tertuang dalam The Universal Declaration Of Human Rights (UDHR), yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948<sup>5</sup>.

Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang dimanapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang dimanapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradap. Deklarasi Hak Asasi Manusia di

<sup>4</sup> Amnesty Indonesia, Papua: 5 Masalah HAM yang Harus Diselesaikan,, <https://amnesty.id/papua:5masalahhamyangharusdiselesaikan/>, dikases pada hari senin 5 desember 2022, pukul 16:20 wib.

<sup>5</sup> Amnesty Indonesia, Papua: 5 Masalah HAM yang Harus Diselesaikan, <https://amnesty.id/papua:5masalahhamyangharusdiselesaikan/>



Indonesia telah ada sejak jaman dahulu namun baru diikrarkan pada pedoman dasar negara yaitu yang berada di dalam.

Bahwa dalam hukum mempunyai tujuan yang lebih luas yakni menegakkan wibawa hukum, wibawa pemerintah atas norma hukum yang dilanggar tanpa memandang status ekonomi dan sosial pelaku, melindungi kepentingan negara, masyarakat dan individu serta mencegah terjadinya kejahatan secara meluas. Upaya pemerintah untuk menyelesaikan perkara pelanggaran berat HAM melalui upaya rekonsiliasi terutama ditujukan untuk perkara pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM. Hal ini telah dikemukakan pada saat pembahasan tentang dasar yuridis terutama mengenai undang-undang tersebut.<sup>6</sup>

Dalam pembahasan tersebut telah dikemukakan bahwa saat ini Pemerintah berupaya membentuk Komite Gabungan Pengungkap Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan enam kasus dari tujuh kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang telah diselidiki Komnas HAM, yaitu: penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Talangsari di Lampung tahun 1989, penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi I dan II serta Tragedi **Paniai** terjadi pada 7-8 Desember 2014. Sebanyak empat orang warga tewas ditembak dan 21 lainnya terluka ketika warga melakukan aksi protes terkait pengeroyokan aparat TNI terhadap kelompok pemuda sehari sebelumnya. Berbagai kasus tersebut akan diselesaikan melalui jalur non yudisial, yaitu rekonsiliasi. Hal ini dilakukan karena adanya kesulitan dalam pencarian barang bukti, saksi, dan tersangka, sebab kasus pelanggaran berat HAM tersebut termasuk sudah sangat lama kejadiannya dikarenakan Penegakan hak asasi manusia dan hukum di Papua berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Papua, dimana terdapat kemacetan penegakan hukum bagi masyarakat sipil. Banyak aktivis pro demokrasi dibunuh sebelum diadili pada pengadilan, sedangkan aparat keamanan Indonesia yang menjadi pelaku tidak dikenai hukuman atau kebal hukum. Akibatnya, hak asasi manusia dianggap sebagai ancaman terhadap kebijakan dan peraturan nasional.<sup>7</sup>

Bagi masyarakat Papua dalam konteks internasional, akses-akses bagi masyarakat Papua dibatasi dimana pemerintah membatasi kontak-kontak masyarakat Papua dengan dunia luar seperti pemberian larangan kunjungan anggota senator, kongres, diplomat, wartawan asing dan pekerja kemanusiaan dari luar negeri. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengajukan pertanyaan penelitian: terkait apa yang menjadi problematika pelanggaran HAM di Kabupaten Paniai serta bagaimana tanggung jawab negara terhadap penyelesaian kasus HAM?

## 2. Metode Penelitian

---

<sup>6</sup> Bryan A. Garner, 2009, Black Law Dictionary, ninth edition, (St. Paul: West). Dieter Fleck, 1995, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict Effendi, Mansyur, 1994, Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin HANKAMRATA, Surabaya: Usaha Nasional, hlm 6

<sup>7</sup> Binsar Gultom, 2010, Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 21



Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode hukum normatif. Menurut **Philipus M Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum<sup>8</sup>. Sejalan dengan itu **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)<sup>9</sup>pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), digunakan dalam memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan<sup>10</sup> selanjutnya adanya pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>11</sup>

### 3. Pembahasan

#### 1. PROBLEMATIKA PELANGGARAN HAM DI KABUPATEN PANIAI

Hak Asasi Manusia (HAM) berkaitan dengan konsep dasar tentang manusia dan hak. Pada umumnya, begitu mendengar kata manusia, maka secara otomatis kita berpikir tentang sosok makhluk hidup yang memiliki cita rasa, akal budi, naluri, emosi, dan seterusnya. HAM muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasanya semua manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan adalah sama serta sederajat. Manusia dilahirkan lepas dan memiliki martabat juga hak-hak yang sama. Bagi dasar itulah manusia mesti diperlakukan secara sama setimpal dan beradab. Menurut Briand Orend manusia yang boleh memiliki HAM mestilah manusia yang masih hidup. Manusia yang telah meninggal, atau yang belum ada, semestinya tidak masuk kategori orang yang memiliki HAM.<sup>17</sup> Orend lebih lanjut menguraikan bahwa kriteria seseorang dapat dikategorikan manusia yang memiliki HAM, adalah sosok yang memiliki *emotional responsiveness*. Penilaian seperti perasaan, emosi, simpati, empati, adalah unsur yang merespons kenyataan yang dihadapi. Faktor inilah yang membuat seseorang jadi manusia<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 177.

<sup>12</sup> Human rights are fundamental rights and freedoms for all people, regardless of nationality, sex, national or ethnic origin, race, religion, language or other status. Human rights include civil and political rights, such as the right to life, liberty and freedom of expression. In addition, there are social, cultural and economic rights, including the right to participate in culture, the right to food, the right to work and the right to education. Adnan Buyung Nasution dan A.



HAM selain berkaitan dengan konsep manusia juga berkaitan dengan konsep adanya hak. Hak sebagaimana yang diyakini oleh Jack Donnelly, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, hak berarti *rectitude* yang menekankan pada aspek normatif yaitu sesuatu yang salah atau benar. Kedua, hak juga bisa berarti *entitlement*, yakni seseorang memiliki hak terhadap sesuatu. Bila aspek pertama berkaitan dengan *standart of conduct* yang menekankan pada kewajiban si pemegang hak untuk memenuhi standar-standar tertentu yang telah ditetapkan maka aspek kedua memfokuskan diri pada hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menikmati sesuatu yang menjadi haknya. HAM merupakan hak-hak dasar yang memberdayakan manusia untuk membentuk kehidupan mereka sesuai dengan kemerdekaan, kesetaraan, dan rasa hormat pada martabat manusia<sup>13</sup>.

Hak-hak yang menekankan bahwa manusia bebas memilih tindakan mereka, yang pada dasarnya merupakan manifestasi dari martabat manusia, membentuk inti (*nucleus*) yang mendasari pembentukan sejumlah hak-hak lainnya, seperti hak kebebasan (*kebebasan berbicara, kesadaran, agama, berkumpul dan berserikat*), hak-hak kesetaraan (*kesetaraan didepan hukum dan memperoleh perlindungan hukum, perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan gender, ras, warna kulit, agama, etnis atau latar belakang sosial lainnya*), hak-hak politik (*hak untuk memilih, kesetaraan dalam mengakses pelayanan publik atau kepentingan umum, kebebasan untuk membentuk partai politik, hak petisi dan sebagainya*), hak-hak ekonomi (*hak atas kepemilikan pribadi, hak untuk bebas bergerak dan sebagainya*), hak-hak kolektif (*hak untuk menentukan nasib sendiri, perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok masyarakat adat (indigenous peoples), hak atas pembangunan dan sebagainya, hak-hak prosedural (khususnya untuk pelaksanaan hukum pidana)*). Seluruh hak-hak tersebut memberikan hak hukum kepada seluruh umat manusia untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan dan martabat manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa<sup>14</sup> :

"Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan bunyi undang-undang tersebut ditegaskan adanya kewajiban dari setiap individu untuk menghormati hak asasi orang lain. Dalam PBB, komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya dalam Pasal 1 Ayat 3 : "Untuk memajukan kerjasama Internasional dalam memecahkan masalah-masalah Internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan

---

Patra M. Zen, 2006, *Intrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kelompok Kerja Ake Arif, Jakarta, hlm 2

<sup>13</sup> Kurniawan Kunto, Nunung Prajarto. "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuju Democratic Governances." *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik* Volume 8 (2005), hlm 295

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1



menggalakan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan manusia juga disebutkan didalam Deklarasi HAM universal 1948 melalui Pasal 2 :

“setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain”.

Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrumen-instrumen hukum yang mengatur tentang HAM sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik disahkan PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan berlaku pada tanggal 23 Maret 1976. Kovenan ini terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 Bab dan 53 Pasal dan kovenan ini bersifat mengikat bagi negara-negara yang meratifikasi Covenant (perjanjian) ini. Berikut ini adalah hak-hak Sipil dan Politik yang diatur dalam kovenan ini, yaitu sebagai berikut :
  - a. Hak atas hidup (Pasal 6).
  - b. Hak untuk bebas dari siksaan atau perlakuan kejam, tak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat (Pasal 7).
  - c. Hak untuk bebas dari perbudakan, perdagangan budak dan kerja paksa (Pasal 8).
  - d. Kebebasan dan keamanan diri (Pasal 9).
  - e. Hak untuk bebas bergerak, termasuk meninggalkan atau memasuki Negara (Pasal 12).
  - f. Hak untuk diperlakukan sama didepan pengadilan (Pasal 14).
  - g. Hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum (Pasal 16).
  - h. Hak untuk tidak di campuri pribadinya, keluarga, rumah atau surat-suratnya (Pasal 17).
  - i. Hak atas dasar kebebasan berpikir, berkepercayaan dan beragama (Pasal 18).
  - j. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat (Pasal 19).
  - k. Hak untuk berkumpul secara damai (Pasal 21).
  - l. Hak berserikat (Pasal 22).
- b. Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam dan Merendahkan Martabat Manusia (Konvensi Menentang Penyiksaan) mulai berlaku sejak Januari 1987. Indonesia mengesahkan Konvensi ini melalui UU No. 5 tahun 1998. Konvensi ini mengatur lebih lanjut mengenai apa yang terdapat dalam Kovenan tentang

---

<sup>15</sup> Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR)



Hak Sipil dan Politik. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya guna: mencegah tindak penyiksaan, pengusiran, pengembalian (refouler), atau pengekstradisan seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang tersebut akan berada dalam keadaan bahaya (karena menjadi sasaran penyiksaan).<sup>16</sup>

- a. menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam suatu wilayah kewenangan hukum mempunyai hak untuk mengadu, memastikan agar kasusnya diperiksa dengan segera oleh pihak-pihak yang berwenang secara tidak memihak.
- b. menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksinya dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduan atau kesaksian yang mereka berikan.
- c. menjamin korban memperoleh ganti rugi serta (hak untuk mendapatkan) kompensasi yang adil dan layak. Konvensi ini dalam pelaksanaannya diawasi oleh Komite Menentang Penyiksaan (CAT), yang dibentuk berdasarkan aturan yang terdapat didalamnya.

## 2. TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM

Pengertian Tanggung Jawab Negara Pengertian tanggung jawab negara jika merujuk pada Dictionary of Law yaitu:

*"Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law."*

Berdasarkan rumusan tersebut, tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (reparation) yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum Internasional. Sedangkan dalam Black's Law Dictionary hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu answerability or accountability. Sugeng Istanto memberikan pengertian terhadap tanggung jawab negara dengan menggunakan istilah pertanggungjawaban negara. Menurutnya, tanggung jawab negara adalah kewajiban negara memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Sebagaimana layaknya dalam sistem hukum Nasional, dalam hukum Internasional juga dikenal adanya tanggung jawab sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban menurut hukum Internasional. Ada dua pengertian dari pertanggungjawaban negara.<sup>17</sup>

Secara intensif pelanggaran HAM mulai dirasakan pada tahun 2000 hingga memuncak dengan tragedi, penculikan dan pembunuhan tokoh Papua yang bernama Theys Hiyo Eluay oleh KOPASUS pada 10 November 2001. Masyarakat di Papua dan pejuang HAM tidak pernah melupakan kejadian

<sup>16</sup> Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)

<sup>17</sup> "Menegakkan HAM, Menggugat Diskriminas." Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 39 (2009). M Cranston, What Are Human Rights? (New York: Basics Books, 1973. What Are Human Rights. New York: Basics Books, 1973.hlm 69



pembunuhan serta sosok tokoh Papua Theys Hiyo Eluay. Kemudian kejadian ini dipublikasikan sehingga menjadi perdebatan yang serius bagi kalangan pembela HAM di Indonesia dan masyarakat di Papua. Maka muncul kalangan pejuang HAM dari mahasiswa maupun sipil yang memperjuangkan nasib masyarakat di Papua<sup>18</sup>

Selanjutnya, ada beberapa insiden kasus hak asasi manusia di Papua yang menjadi perhatian penulis untuk meneliti antara tahun 2012 sampai 2015. Rentetan peristiwa yang pertama adalah pada 29 Mei 2012, saat terjadi penembakan terhadap korban Djetmar Pieper yang berwarga negara Jerman. Sebelumnya, pada tanggal 25 Mei 2012, komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan sidang ke-13 dengan agenda mengevaluasi kebijakan HAM Pemerintah Republik Indonesia. Beberapa negara termasuk Jerman bersuara atas situasi pelanggaran HAM di Papua<sup>19</sup>.

Kasus kedua pada 14 Juni 2012, saat penembakan dilakukan oleh Densus 88 Antiteror terhadap Mako Tabuni. Pada tubuh korban ditemukan empat proyektil. Korban ditembak di putaran taksi Perumnas III Waena distrik Heram, Jayapura.

Kasus ketiga pada 16 Desember 2012, saat Huber Mabel tertembak oleh aparat kepolisian Polres Jayawijaya. Huber ditembak di kampung Abusak distrik Kurulu (SKPKC Fransiskan 2012, 153). Kasus keempat pada 1 Mei 2013, saat Abner Magalawak tertembak oleh pihak polisi. Abner pada saat itu sedang memperingati 50 tahun pengalihan administrasi Papua kepada Indonesia. Selain itu, empat orang dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka. Pihak berwenang kemudian melarang pengacara HAM untuk menemui para korban (Koalisi Internasional untuk Papua 2015). Kasus kelima pada 11 Mei 2013, saat pukul 9:00 WIT enam anggota Yonif 756 Wimane Sili terlibat pertikaian dengan Arton Kogoya. Korban yang sedang mabuk meneriaki mereka didepan sebuah warung internet di Jl. Yos Sudarso.

Setelah terlibat adu mulut, arton kemudian pulang ke rumah bersama dengan seorang temannya yang kemudian menjadi saksi mata. Keenam tentara tersebut membuntuti Arton dan temannya, lalu menembaki Arton Kogoya sebanyak enam kali (Koalisi Internasional untuk Papua 2015). Kasus keenam pada 26 Januari 2014, saat terjadi operasi penyisiran di Kabupaten Puncak Jaya. Ribuan masyarakat kemudian melarikan diri ke Wamena, Nabire dan Jayapura. Sebuah gereja GIDI (Gereja Injil di Indonesia) dibakar, serta polisi menyiksa tiga orang yaitu Oktavianus Tabuni, Tigabur Tabuni dan Caban Tabuni<sup>20</sup>.

Kasus ketujuh pada 2 April 2014, saat Alfares Kapisa dan Yali Wenda ditangkap ketika sedang berunjuk rasa di kampus Universitas Cendrawasih (UNCEN). Mereka menuntut pelepasan tanpa syarat tahanan politik di Papua. Keduanya ditahan di Polres Jayapura lebih dari 1x24 jam, serta mendapat penyiksaan dan perlakuan tidak menyenangkan dari polisi.

<sup>18</sup> Beni Giah, *Pemusnaan Etnis Melanesia*, Jakarta, cetakan pertama, 2003, Hlm 24.

<sup>19</sup> <http://repository.uki.ac.id/4559/2/BABI.pdf>, di kutib dalam Haluk, Mati atau Hidup 2013, hlm 198

<sup>20</sup> International Committee of the Red Cross, *Treaties and Customary Law*, <http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/overviewtreaties-and-customary-law.htm>



Kasus kedelapan pada 26 Agustus 2014, saat Martinus Yohame dibunuh dan ditemukan dalam sebuah karung goni di pulau Nana, Kabupaten Sorong. Polisi di duga sebagai dalang dibelakang kasus pembunuhan Martinus Yohame (Koalisi Internasional untuk Papua 2015).

Kasus kesembilan pada 8 Desember 2014, saat empat orang penduduk asli Papua ditembak mati oleh aparat militer dan polisi, dan tujuh belas orang lainnya menderita luka-luka. Kejadian ini terjadi di distrik Enarotali, Kabupaten Paniai. Penembakan tersebut terjadi menyusul aksi damai dalam bentuk tarian adat. Terjadi kasus penembakan, penangkapan, penutupan ruang demokrasi dan pembatasan lainnya. Berturut-turut menimbulkan kondisi Papua selalu memburuk bagi masyarakat di Papua, serta peranan pemerintah pun sedikit dengan kejadian pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Negara Indonesia sebagai negara berdaulat melakukan tindakan pengamanan terhadap salah satu provinsi Indonesia Timur merupakan hal wajib dilakukan demi menjaga keutuhan negara, Alasan pengamanan di Papua untuk meredam pemberontakan atau perlawanan rakyat Papua yang dianggap makar. Pemerintah sempat menetapkan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM) pada tahun 1978 hingga 5 Oktober 1998. Walaupun pemerintah mencabut status DOM pada 1998 kenyataan bicara berbeda, terbukti kejahatan kemanusiaan masih terjadi di Papua yang dialami secara langsung oleh masyarakat di Papua<sup>21</sup>

Kemudian bagi masyarakat di Papua perlawanan merupakan upaya meletakkan persoalan pada tempat yang benar. Berturut-turut setiap gerakan perlawanan selalu diredam dengan senjata, "tetapi" peredaman ini sudah melebar ke mana-mana sampai kehidupan sipil atau masyarakat di Papua. Mengakibatkan, perjuangan terkait hak asasi manusia di Papua pun mulai serius di bicarakan. Bahkan disoroti oleh organisasi internasional, yang melihat setiap insiden yang terjadi dalam bentuk tertulis maupun lisan. Masyarakat di Papua pun mulai membentuk organisasi-organisasi pergerakan yang bisa mengadvokasi keluhan masyarakat di Papua.

### **3. PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI KABUPATEN PANIAI**

Asal Usul Kasus Pelanggaran HAM di Paniai, Papua Kasus pelanggaran HAM di Papua bukan merupakan kasus baru, kasus ini dimulai pada 7 Desember 2014. Peristiwa awal dari kasus ini berasal dari sekelompok pemuda yang menegur anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang membawa mobil dan tidak menyalakan lampu. Namun, teguran tersebut pada akhirnya berakibat pada pertengkaran yang menyebabkan penganiayaan terhadap tiga remaja laki-laki yang dilakukan oleh aparat militer. Kemudian, pada tanggal 8 Desember 2014 di Distrik Enarotali, Kabupaten Paniai, rombongan masyarakat Ipakiye mendatangi Polres Enarotali dan Koramil untuk melakukan protes dan meminta penjelasan atas kejadian yang terjadi di tanggal 7 Desember 2014.

Dalam aksinya tersebut, masyarakat melakukan unjuk rasa dengan mempersembahkan tarian adat di halaman Polres dan Koramil. Tarian tersebut dilakukan sebagai bentuk pernyataan sikap terhadap penyiksaan dan pelecehan yang dilakukan oleh aparat pada hari sebelumnya. Aparat pun

<sup>21</sup> Faqih, Mariyadi, dkk, 2003, Perang Sebagai Pelanggaran HAM, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm 19



membubarkan aksi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dengan melakukan penembakan. Penembakan ini terjadi setelah aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat. Peristiwa penembakan penduduk asli Papua oleh polisi dan aparat militer menyebabkan 4 orang tewas akibat luka tusuk dan peluru panas. Terdapat 21 orang yang juga terkena luka akibat penganiayaan. Salah satu korban yang paling muda adalah seorang anak yang berusia 8 tahun yang mendapatkan luka tembakan di tangan.<sup>22</sup>

Setelah peristiwa yang terjadi di Paniai, pada tanggal 7 Januari 2015 Komnas HAM kemudian membentuk Tim Penyelidikan Fakta (TPF). Tugas dari TPF ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Kemudian, di tahun yang sama pada tanggal 18 sampai 20 Februari, Manager Nasution selaku ketua TPF bertemu dengan para saksi mata dan korban. Hasil dari pertemuan tersebut kemudian disampaikan kepada media bahwa terdapat indikasi pelanggaran terhadap empat unsur HAM. Adapun unsur tersebut adalah hak bebas dari penganiayaan, hak perempuan, hak hidup, dan hak anak. Komnas HAM pun melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti selama kurang lebih lima tahun, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat, maka dikeluarkanlah keputusan paripurna. Secara aklamasi diumumkan bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan tersebut merupakan kasus pelanggaran HAM berat. M. Choirul Anam selaku ketua Tim ad hoc mengatakan bahwa peristiwa Paniai tersebut memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan karena adanya tindakan pembunuhan dan penganiayaan.

Komnas HAM juga mengatakan bahwa pelaku yang diduga bertanggungjawab dalam kasus pelanggaran HAM berat ini adalah Kodam XVII/Cenderawasih dan komando lapangan di Enarotali, Paniai. Selain itu, ditemukan juga bukti bahwa pihak kepolisian melakukan pelanggaran, namun tidak masuk dalam kerangka pelanggaran HAM berat. Adapun keputusan ini didapatkan dari hasil pemeriksaan saksi sejumlah 26 orang, pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan sejumlah dokumen, diskusi dengan para ahli, dan dari berbagai sumber informasi lainnya. orang saksi, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, memeriksa dokumen yang mendukung penyelesaian kasus ini, juga telah melakukan diskusi dengan beberapa ahli. Saksi penting dari penyelidikan tersebut diantaranya adalah Menkopolhukum, beberapa perwira POLRI, dan petugas keamanan di Papua dan Paniai. Namun, pihak TNI selaku sumber informasi dari kasus tersebut tidak mengindahkan panggilan dari pihak Komnas HAM untuk memberikan keterangan.

Tidak hanya itu, Komnas HAM juga telah mengumpulkan bukti uji forensik senjata api, baik itu mengenai prosedur penggunaan senjata maupun prosedur uji forensik. Karena telah ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat maka dari itu pihak yang kemudian berwenang untuk menyelesaikan kasus ini ialah Kejaksaan Agung. Hal ini sesuai dengan hasil yang telah diperoleh Komnas HAM dalam tahap penyelidikan. Pada tahap ini Komnas HAM membentuk tim yang bertujuan

---

<sup>22</sup> Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat UndangUndang RI, Nomor 23



mengumpulkan bukti-bukti awal yang akan dijadikan bahan sebagai bahan dari Komnas HAM untuk selanjutnya diserahkan oleh tim penyidik Kejagung untuk melakukan penyidikan.

Setelah beberapa kali Komnas HAM mengajukan berkas hasil penyelidikan, pada tanggal 3 Desember 2021 Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penyidikan<sup>18</sup>. Berdasarkan surat tersebut dibentuklah tim penyidik untuk melakukan pengusutan terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Pania, Papua. Adapun tim tersebut terdiri dari 22 orang Jaksa senior, mereka bertugas untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti lanjutan dari kasus Paniai tersebut. Hal ini dilakukan karena bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Komnas HAM sebelumnya belum cukup untuk memperkuat dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan agar pelakunya dapat segera ditemukan. Dengan belum terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia membuat prinsip yang telah termaktum dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia sebagai negara hukum, tidak teramalkan secara keseluruhan untuk rakyat<sup>19</sup>. Perlindungan HAM yang telah runtut diatur dalam peraturan Perundang-undangan masih terasa sangat jauh untuk dikatakan berjalan dengan baik. Keadilan yang dijanjikan oleh negara hanya menjadi aturan diatas kertas yang pengamalannya belum berjalan secara maksimal.

Faktor Yang Menghambat Penyelesaian Kasus HAM Berat Di Paniai Berdasarkan penjelasan pada poin-poin diatas, terdapat beberapa faktor yang menghambat penyelesaian kasus HAM berat di Paniai, antara lain: Komunikasi yang kurang terbangun antara Komnas HAM dan Kejagung menjadi hal yang perlu diperhatikan, sebab hal ini membuat adanya ketidakselarasan dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai. Maka dari itu perlunya komunikasi diantara kedua lembaga tersebut sebagaimana yang tertuang pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM<sup>23</sup>.

Dengan divonis bebas kasus kasus HAM dikabupaten Paniai pada tanggal 9 Desember 2022 Terdakwa tunggal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Paniai, Papua, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu mengeluarkan air mata kebahagiaan usai majelis hakim menjatuhkan vonis bebas. Sebagai informasi, sidang kasus HAM Paniai Papua itu dilakukan majelis hakim Ad Hoc di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Usai pembacaan vonis tersebut, purnawirawan TNI yang menjadi perwira penghubung saat Tragedi Paniai terjadi pada 2014 silam itu menyebut ke depan agar tak ada lagi jaksa menuntut ke yang tak sepatasnya dituntut. hal perlindungan terhadap warga sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata ialah sangat krusial, dan perlu adanya Tindakan tegas dari pemerintah dengan dibarengi instrumen hukum yang digunakan secara jelas serta tidak sewenang-wenang oleh para pihak yang bertikai. Semisal kasus konflik bersenjata yang terjadi di tanah Papua. Konflik yang tidak berkesudahan tersebut malah meningkatkan eskalasi konflik dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa dari kalangan warga sipil yang seharusnya dilindungi oleh hukum

#### 4. Penutup

---

<sup>23</sup> "Menegakkan HAM, Menggugat Diskriminas." Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 39 (2009): 69. M Cranston, *What Are Human Rights?* (New York: Basics Books, 1973. *What Are Human Rights*. New York: Basics Books, 1973



Konflik Bersenjata Internal Ketentuan yang mengatur tentang konflik bersenjata internal ialah pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II 1977 dan Putusan ICTY terkait landmark case Dusko Tadic. Khususnya dalam hukum nasional Konflik Bersenjata Internal diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Perlindungan Warga Sipil (Papua) dalam Konflik Bersenjata Internal ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam melindungi Warga Sipil (Papua) Disaat Konflik Bersenjata ialah keberlakuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM dan ketentuanketentuan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang berlaku dalam hal melindungi warga sipil atau penduduk sipil yang hakhak asasinya tidak dilindungi dan dihormati oleh para pihak yang bersengketa di Tanah Papua khusus non derogable rights. Perlindungan terhadap warga sipil (Papua) dalam konflik yang terjadi di Papua menggunakan instrumen hukum nasional dan hukum & HAM sebagai payung hukum warga sipil yang terkena dampak dari konflik. Konflik Bersenjata di Papua masuk kategori kekacauan dan ketegangan dalam negeri (internal disturbances and tension).

Kasus pelanggaran HAM di Paniai yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai salah satu pelanggaran HAM berat kini mulai menemukan titik terang. Selama kurang lebih lima tahun Komnas HAM melakukan proses penyelidikan, dan setelah berkali-kali mengajukan bukti kepada Kejagung, akhirnya pada tanggal 3 Desember 2021 Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penyidikan. Hingga saat ini, proses penyelesaian pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua masih bergulir. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kasus penyelesaian pelanggaran HAM di Paniai Papua yakni kurangnya komunikasi antara Komnas HAM dan Kejagung, lembaga yang berwenang tidak menjalankan tupoksi secara maksimal. Tidak hanya itu, masih kurangnya bukti awal dari Komnas HAM untuk mengajukan kasus ke Kejagung, adanya kepentingan khusus untuk menjaga nama instansi, dan Janji pemerintah yang belum menemui titik terang Vonis bebas kasus pelanggaran HAM di Kabupaten Paniai menambah daftar catatan hitam kasus Ham yang selalu rancu dalam proses penyelesaiannya.

## Referensi :

### Buku

- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, 2006, Intrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kelompok Kerja Ake Arif, Jakarta.
- Araf, Al, 2005, Dilema dalam Menata Ulang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, dalam Dinamika Reformasi Sektor Keamanan, Jakarta: imparsial.
- Binsar Gultom, 2010, Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.



- Bryan A. Garner, 2009, Black Law Dictionary, ninth edition, (St. Paul: West). Dieter Fleck, 1995, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict Effendi, Mansyur, 1994, Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin HANKAMRATA, Surabaya: Usaha Nasional.
- Faqih, Mariyadi, dkk, 2003, Perang Sebagai Pelanggaran HAM, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang..
- Kurniawan Kunto, Nunung Prajarto. "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuju Democratic Governances." Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Volume 8 (2005).
- Roni Sulistyanto Luhukay, *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja* Jurnal Meta-Yuridis, No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
- Roni Sulistyanto Luhukay *Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gajah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005
- "Hak Asasi Manusia di Indonesia di tinjau dari Berbagai Aspek Kehidupan." Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 3 (2007). Lubis, Mulya.
- "Menegakkan HAM, Menggugat Diskriminas." Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 39 (2009): 69. M Cranston, What Are Human Rights? (New York: Basics Books, 1973. What Are Human Rights. New York: Basics Books, 1973.
- Arlina Permanasari, Apa arti "Konflik Bersenjata Non-Internasional"? | Arlina web's blog (wordpress.com)
- Amnesty Indonesia, Papua: 5 Masalah HAM yang Harus Diselesaikan, <https://amnesty.id/papua:5masalahhamyangharusdiselesaikan/>
- International Committee of the Red Cross, Treaties and Customary Law, <http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/overviewtreaties-and-customary-law.htm>
- U.S. Dept. of State Foreign Relations, 1961–63, Vol XXIII, Southeast Asia [http://wpik.org/Src/950306\\_FRUS\\_XXIII\\_1961-63.html#Indonesia](http://wpik.org/Src/950306_FRUS_XXIII_1961-63.html#Indonesia)
- Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat UndangUndang RI, Nomor 23
- [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221209065915-12-884998/terdakwa-kasus-paniai-menangis-divonis-bebas-hakim-diberkati-tuhan.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221209065915-12-884998/terdakwa-kasus-paniai-menangis-divonis-bebas-hakim-diberkati-tuhan)